



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalur 5 B, RT. 007, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Lampung Tengah, Tanggal 23 Oktober 1985, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat di jalan jalur 5 B, RT. 007, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Merauke, tanggal 24 Agustus 2005 (umur 16

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum ada, Alamat di RT. 007, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, lahir di Merauke, tanggal 15 November 1989 (umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta Alamat di RT. 001, RW. 001, Kampung Rawa Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan calon Suami anak Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-378/Kua.26.03.01/PW.05/08/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan bersama anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim memberikan nasihat dengan memberikan penjelasan dari akibat apabila anak para Pemohon akan dinikahkan yang menyangkut pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak akan dikawinkan, agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon I selaku ayah kandung Indah Zahra Irianti binti Muhamad Kawit, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah ayah kandung dari anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon** yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa Anak para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, dan keluarga dari calon suami anak saya sudah melamar anak kami dan lamaran tersebut sudah kami terima;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauannya sendiri dan anak para Pemohon sudah erat hubungannya dengan calon suaminya sehingga untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan anak para Pemohon harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan siap membimbing dan membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon II selaku Ibu Kandung Indah Anak Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah Ibu kandung dari anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon** yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa Anak para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, dan keluarga dari calon suami anak saya sudah melamar anak kami dan lamaran tersebut sudah kami terima;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauannya sendiri dan anak para Pemohon sudah erat hubungannya dengan calon suaminya sehingga untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan anak para Pemohon harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak para

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan siap membimbing dan membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon di muka persidangan yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Merauke, tanggal 24 Agustus 2005 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum ada, Alamat di RT. 007, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, namun pihak KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suami anak para Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan diterima oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama **Calon suami anak Pemohon**, lahir di Merauke, tanggal 15 November 1989 (umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, Alamat di RT. 001, RW. 001, Kampung Rawa Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** namun KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke yang tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah mengenal anak para Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon statusnya Jejak dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut karena calon suami anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak para Pemohon karena sudah bekerja, dan mempunyai penghasilan tetap;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Selanjutnya para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 9101080101800002 atas nama Pemohon I, tertanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor 9101086310850001, atas nama Pemohon II, tertanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101080801100002, atas nama Muhamat Kawit sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 03 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101-CLT-311220093729, atas nama Anak Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 31 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor 066.9/198/SMK 1.1/2019, atas nama Anak Pemohon, dikeluarkan oleh SMP Negeri 11 Merauke, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 91011191511890001, atas nama Erli Efendi (calon suami anak para Pemohon) tertanggal 14 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-378/Kua.26.03.1/PW.05/08/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama bernama Anak Pemohon dan Erli Efendi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mustofa bin Saniman**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.08, RW.03, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian para Pemohon dan keluarga anak para Pemohon telah merestui dan ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak para Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolahnya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

2. Sukeri bin Saniman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.07, RW.03, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Paman para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian para Pemohon dan keluarga anak para Pemohon telah merestui dan ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak para Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolahnya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dan tetap bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah pula menjelaskan akibat apabila anak para Pemohon akan dinikahkan belum cukup umur kepada anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon yang menyangkut pendidikan anak, belum

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak akan dikawinkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan tersebut anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 (Foto Kopi KTP para Pemohon) terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga dari para Pemohon) dan P.4 (Akta Kelahiran anak para Pemohon) terbukti bahwa **Anak Pemohon**, lahir di Merauke tanggal 24 Agustus 2005 adalah anak kandung para Pemohon yang baru berumur 16 tahun, dalam hal ini Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (surat keterangan lulus) yang menerangkan anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri 11 Merauke;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi KTP) atas nama **Calon suami anak Pemohon** (calon suami anak para Pemohon), terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak para Pemohon namun berdasarkan bukti P.7, (surat Penolakan KUA Distrik Merauke) terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** akan menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun. Anak tersebut sekarang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling cinta / suka sama suka dan di

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatirkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama apabila keduanya tidak di nikahkan;

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka berdua sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon** telah dewasa dan memenuhi syarat usia perkawinan yaitu berusia 31 tahun;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan atau mahram;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon suami anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap lahir bathin untuk menikah / berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Dan pihak keluarga juga menyatakan siap membantunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diizinkan dan sudah menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, para Pemohon, keluarga calon suami anak para Pemohon menyatakan sanggup membimbing anak para Pemohon dan calon istrinya apabila diizinkan dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) keduanya tidak bisa dipisahkan, dan anak para Pemohon sudah tidak sekolah, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti bunuh diri atau hamil, maka anak para Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri apabila diberi izin untuk menikah dan maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



يا معسر الشبان من استطاع منكم الباة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درا المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di bantu oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Suparlan, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 1.116.000,00
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)